BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan keberagaman budaya yang kaya, sering dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saat ini, kita menyaksikan semakin maraknya berbagai bentuk kenakalan remaja. Banyak tindakan menyimpang atau negatif yang dilakukan oleh sejumlah remaja, yang oleh mereka sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap perilaku tersebut sebagai bentuk kebanggaan. Tindakan-tindakan tersebut kerap dijustifikasi sebagai simbol keberanian diri. Namun demikian, masyarakat pada umumnya memandang perilaku negatif remaja ini sebagai suatu kondisi yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius di kalangan remaja Indonesia. Salah satu masalah yang terus mengemuka adalah kejahatan jalanan dan klitih, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan publik di banyak wilayah, termasuk di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan kota wisata. Predikat kota pelajar diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah

kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur.[1]

Kata 'klitih' berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti aktivitas mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa klitih diambil dari sebutan "Pasar Klitikan" di Yogyakarta yang merujuk pada aktivitas santai sambil mencari barang bekas, yang dalam bahasa Jawa disebut "klitikan". Fenomena klitih sebenarnya dimulai pada awal tahun 1990-an ketika kepolisian di Yogyakarta mulai mengelompokkan geng remaja yang terlibat dalam kejahatan. Pada awalnya, istilah klitih memiliki makna positif sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah klitih berubah menjadi tindakan kejahatan yang melibatkan serangan tiba-tiba terhadap orang-orang.[2]

Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena fenomena tindak kekerasan remaja yang dikenal dengan istilah "klitih" cukup sering terjadi di wilayah ini dan telah menjadi perhatian masyarakat serta aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah sekolah menengah pertama dan menengah atas cukup tinggi, Sleman menjadi daerah yang

[1] Anggito Wijanarko dan Rahnalemken Ginting *"KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA"* Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021, Universitas Sebelas Maret, hlm 23

[2] Fuadi Isnawan, "*Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial."* , KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 2 (2023), pp. 249-378, Universitas Islam Indonesia, hlm 350

relevan untuk mengkaji peran institusi pendidikan dalam mencegah perilaku kekerasan remaja.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Sleman yang strategis sebagai penghubung antara pusat kota Yogyakarta dan daerah-daerah pinggiran menjadikannya rentan terhadap dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal pergaulan remaja. Beberapa kasus klitih yang mencuat ke media berasal dari wilayah Sleman, sehingga mendorong perlunya penelitian yang lebih mendalam terkait langkah preventif yang telah, sedang, atau seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam penelitian ini, penulis memilih tiga sekolah sebagai objek penelitian, yaitu SMAN 1 Depok, SMAN 1 Ngaglik, dan SMK Muhammadiyah Pakem. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena diketahui memiliki kelompok atau geng pelajar yang cukup terkenal di wilayah Sleman, sehingga dianggap relevan untuk diteliti dalam rangka memahami fenomena pergaulan remaja serta upaya pencegahan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan memilih sekolah-sekolah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif.

Sekolah memegang peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Thomas Lickona, seorang ahli pendidikan moral, menyatakan bahwa, "Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, merasakan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang fundamental". Pernyataan ini menegaskan

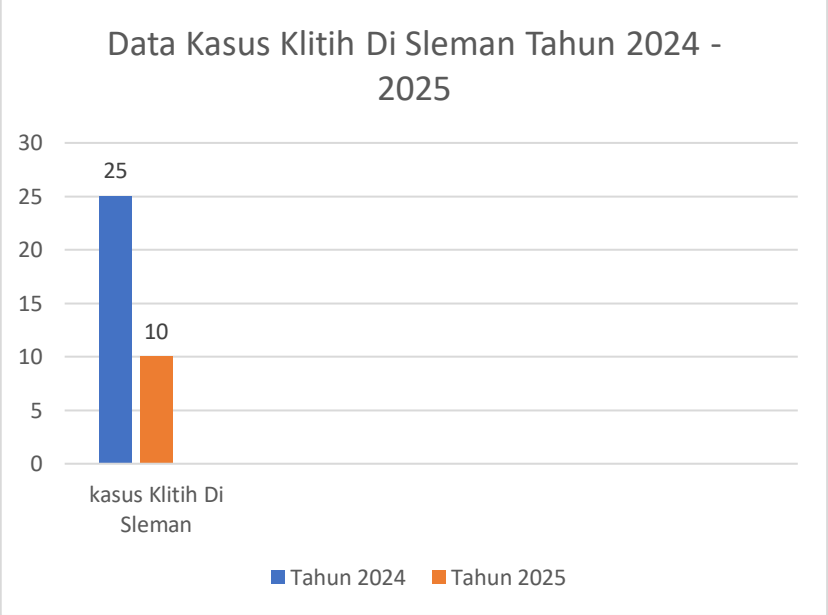
bahwa pendidikan karakter melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Hal ini relevan dalam pembentukan pelajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan beretika. Lingkungan sekolah yang kondusif, dukungan guru, serta penerapan program pembinaan yang tepat dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Melalui pendidikan karakter, bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler yang positif, sekolah dapat membangun nilai-nilai kedisiplinan, empati, dan pengendalian diri yang berperan penting dalam membentuk perilaku siswa.[3]

Mayoritas tindak kejahatan jalanan/klitih yang terjadi di wilayah hukum Sleman Yogyakarta didominasi oleh pelaku dibawah umur yang kerap disebut kenakalan remaja. Ruth S. Cavan menafsirkan Kenakalan remaja sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindaknya alat - alat penegak hukum oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak - hak orang lain termasuk dapat membahayakan remaja itu sendiri, orang lain serta masyarakat pada umumnya.[4]

Kebanyakan tindak pidana kejahatan jalanan/klitih ini dilakukan secara berkelompok. Para pelaku klitih biasanya terafiliasi dengan geng sekolah yang marak di Sleman Yogyakarta. Klithih menjadi salah satu kegiatan geng remaja yang tidak selalu berdasarkan identitas yang sama. Identitas yang digunakan tidak harus selalu sama, yang pasti mereka mampu

[3] Selina Alifia Fayara Putri dan Irawan Hadi Wiranata, *"Peran Strategis Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Pelajar."*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm. 565
[4] Kusumah W. Mulyana , "*Analisa kriminologi tentang kejahatan kejahatan kekerasan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

memenuhi persyaratan masuk geng tersebut. Kasus Klithih ini menarik perhatian dengan adanya peningkatan kasus kriminalitas di Yogyakarta. Banyak tersangka yang merupakan remaja pelajar. Meskipun tidak diketahui secara pasti jumlah geng yang melakukan kriminalitas. Namun banyaknya nama geng sekolah yang beredar di media sosial membuat banyak warga menjadi resah. Seiring meningkatnya aksi Klithih ini diyakini karena faktor banyaknya kemunculan geng-geng tersebut. Geng-geng tersebut ikut serta dalam meningkatnya aksi kriminalitas yang tercatat di kepolisian.[5]



Tabel 1 Data Kasus Klitih Di Sleman 2024 - 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kasubbagdalpers Bag SDM Polresta Sleman, Iptu Adi Hermawan, tercatat bahwa jumlah kasus klitih di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mencapai 25 kasus. Sementara

[5] Datu Jatmiko, *"Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta."*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 2. (2021), 129-150, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 132

itu, pada tahun 2025 jumlah kasus tersebut mengalami penurunan menjadi 10 kasus.[6] Penurunan angka kasus ini menunjukkan adanya indikasi bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya kepolisian dan sekolah mulai memberikan dampak positif dalam menekan tindak kekerasan remaja di wilayah Sleman.

Meskipun demikian, penurunan jumlah kasus klitih tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap permasalahan ini. Fenomena klitih masih berpotensi terjadi apabila tidak diantisipasi secara berkelanjutan, mengingat faktor-faktor penyebabnya seperti pengaruh pergaulan, kurangnya pengawasan, serta dinamika sosial remaja yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dilakukan melalui kerja sama antara pihak sekolah dan kepolisian tetap memiliki peran yang sangat penting untuk terus diperkuat. Langkah-langkah preemtif dan preventif seperti penyuluhan hukum di sekolah, pengawasan terhadap aktivitas pelajar, serta pembinaan karakter menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus mencegah munculnya kembali tindakan klitih di masa mendatang.

[6] Wawancara dengan Kepala Subbagian Pengendalian Personel Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Sleman, IPTU Adi Hermawan, Bertempat di Sleman, pada tanggal 10 Maret 2026, pukul 14.10 Waktu Indonesia Barat

Banyak faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan jalanan/klitih yang terjadi di wilayah hukum Sleman. [7]Menurut Koeswara faktor-faktor penyebab klitih antara lain :

1. Stress

Stress adalah suatu keadaan mental dan fisik yang terjadi ketika suatu beban melebihi kemampuan seseorang. Ketegangan ini mirip dengan kondisi depresi, di mana pikiran dan perasaan seseorang berada pada posisi paling rentan. Ketika seseorang stress, kemungkinan terlibat dalam perilaku anarkis atau agresif berpotensi meningkat.

2. Provokasi

Hal ini terjadi sebagai akibat dari dampak lingkungan sosial yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perilaku klitih. Individu selalu belajar dari lingkungan sosialnya, menurut Bandura. Jika lingkungan sosial seorang anak tidak sehat, ia akan lebih mungkin untuk mengadopsi perilaku yang ditampilkan oleh lingkungan tersebut. Klitih ini didasarkan pada data saat ini, dimulai dari geng sekolah di mana senior mendesak junior untuk terlibat dalam perilaku tertentu.

3. Deindividualisasi

Ketika seseorang bergabung dengan suatu kelompok, mereka akan bertindak sesuai dengan kepribadian kelompok tersebut. Bahkan akan mudah untuk berperilaku dengan cara ini jika kelompok itu melakukan

[7] Isnaini Lubis, Zulkipli Lessy, dan Ahmad Lailatus Sibyan *"REMAJA, KEKERASAN, DAN PENDIDIKAN KELUARGA: FENOMENA KLITIH DI YOGYAKARTA."*, Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 6

kekerasan. Akibatnya, identitas diri yang asli akan hilang, dan kepribadian kolektif akan menggantikannya. Akibatnya, orang tua harus mengawasi dan mengatur anak-anak mereka ketika mereka berada di tempat umum sehingga mereka dapat membantu memerangi klitih.

4. Kepatuhan

Anak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas tertentu lebih mudah dituntun untuk melakukan hal-hal yang diinginkan otoritasnya. Klitih ini adalah geng sekolah yang mengandalkan ketaatan junior pada seniornya untuk bertahan hidup.

5. Prasangka

Inilah akar dari ketidakmampuan klitih untuk ditangani. Dalam aktivitas klitih di Yogyakarta, prasangka agama sangat berperan. Sekolah lain dari berbagai agama selalu dipandang sebagai musuh untuk diserang oleh geng sekolah, yang mengakibatkan situasi berbahaya.

Tindak kejahatan jalanan / klitih di wilayah hukum Sleman memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Sleman. [8] Klitih berdampak sangat negatif dan meresahkan masyarakat. Dampak negatif klitih ini juga dapat menimbulkan trauma, luka parah, hingga kematian pada para korban. Selain itu, klitih dapat merusak moral generasi penerus dan mengganggu ketertiban. Bila mengkaitkan klithih sebagai bentuk kenakalan remaja, maka secara kriminologi penyebab aksi klithih terdapat pada teori

[8] Shefania Aza Vibrillianda, Diyan Isnaeni, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi *"Pengaruh Fenomena Klitih Terhadap Ketentraman Masyarakat Dan Wisatawan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Jalan Ring Road Yogyakarta)."*, DINAMIKA, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 7

assosiasi diferensial yang dipopulerkan Edwin Sutherland. Menurut Edwin Sutherland, penyebab perilaku jahat dipelajari dari lingkungan sosial itu sendiri.[9]

Kejahatan jalanan/klitih di wilayah hukum Sleman dapat di kategorikan ke tindak penganiayaan atau pengroyokan Tindak pidana penganiayaan, di antaranya, diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan bagi pelaku dibawah umur Pemda Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 dikeluarkan tahun 2017 dalam paragraf 9 mengenai Tertib Pendidikan pada pasal 25 ayat 4 yang berbunyi "Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.[10] Anak di

[9] *Ibid*, hlm 8
[10] Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana klitih tetap dapat diproses secara hukum. Salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku klitih adalah Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa "seseorang yang melancarkan serangan terhadap orang atau barang di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan". Kekerasan fisik yang juga termasuk dalam perbuatan klitih dijerat dalam Pasal 351 ayat 1 tentang Penganiayaan. Memeras dan mengancam terdapat dalam Pasal 368 KUHP, ketika klithih melibatkan penggunaan senjata tajam atau pemukul, hal ini menciptakan ancaman kekerasan terhadap masyarakat dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain serta merusak fisik orang lain. Kekerasan merujuk pada penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah.[11] Tidak jarang masyarakat awam juga menjadi korban dari klitih. Kegiatan Klithih selalu dilakukan di tempat sepi dan terjadi pada malam hari. Kasus Klithih pada dasarnya merupakan fenomena anak muda di Yogyakarta yang ingin mencari jati diri atau pengakuan terutama dari lingkungan persahabatan mereka. Untuk membuktikan itu, terkadang mereka membutuhkan barang bukti berupa

[11] Fuadi Isnawan, "*Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial."* , KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 2 (2023), pp. 249-378, Universitas Islam Indonesia, hlm 375

barang milik geng pesaing atau setidaknya melakukan perundungan terhadap geng pesaing.[12]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah dan kepolisian dalam mencegah perilaku kekerasan pelajar terutama klitih di Sleman?
2. Apa hambatan upaya sekolah dengan kepolisian dalam mengurangi perilaku kekerasan pelajar di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana peran upaya sekolah dan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan/klitih yang mayoritas pelakunya masih dibawah umur di wilayah Sleman.
2. Menggambarkan dan menjabarkan hambatan sekolah dan kepolisian dalam menanggulangi menanggulangi kejahatan jalanan/klitih di wilayah hukum Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti

[12] Datu Jatmiko, *"Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta."*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 2. (2021), 129-150, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 141

juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa karya ini merupakan hasil orisinal.

No.	Penulis	Judul dan Tahun	Perbedaan
1	Faridatun Nasriyah	Tinjauan Implementasi Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Klitih Di Yogyakarta Dalam Hukum Pidana Islam[13] Tahun : 2023	Peneliti meninjau fenomena yang sama melalui perspektif hukum pidana Islam, dengan membandingkan sanksi klitih dalam hukum positif dan konsep jarīmah ta'zīr. Tujuannya adalah mengeksplorasi pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan bernilai etis dalam menangani kenakalan remaja. Berbeda dengan penulis melihat maraknya kejahatan klitih di Yogyakarta sebagai bukti lemahnya

[13] Nasriyah, "TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM."

			peranan sekolah dan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan klitih.
2	Rizky Syahrir van Meer	Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan Klitih Di Yogyakarta Oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta[14] Tahun : 2023	Peneliti menyoroti ketidakefektifan penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku anak dalam kasus kejahatan klitih di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada kendala hukum dan peran aparat kepolisian. Sementara itu, penulis menekankan pentingnya peran institusi pendidikan di Sleman dalam membentuk karakter siswa guna mencegah kenakalan remaja, khususnya tindakan

[14] van Meer, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA."

			klitih yang marak dilakukan oleh geng pelajar. Jika peneliti melihat masalah dari sisi penegakan hukum, maka penulis lebih menyoroti aspek pencegahan melalui pendidikan karakter dan lingkungan sekolah.
3	FAISAL HUSEIN AL HAKIM	Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang[15] Tahun : 2023	Peneliti meneliti tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan klitih di wilayah Polresta Magelang dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan yuridis-sosiologis. Fokus utamanya adalah menganalisis faktor

[15] Al Hakim, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang."

			internal dan eksternal penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan serta dua bentuk penanganan hukum, yaitu melalui diversi atau proses peradilan. Sebaliknya, penulis lebih menyoroti aspek preventif melalui pendidikan karakter di sekolah sebagai upaya membendung maraknya aksi klitih oleh pelajar di Sleman. Jika peneliti melihat persoalan dari sisi penanganan hukum pelaku anak, maka penulis menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam mencegah kekerasan remaja dari akar perilaku.

4	Robbyanandri Pratama, Siswo Hadi Sumantri, dan Pujo Widodo	Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional[16] Tahun : 2023	Peneliti meneliti tentang peran kepolisian dalam menghadapi fenomena klitih di Magelang dengan pendekatan preventif seperti patroli, pengawasan, sosialisasi, serta kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membentuk keterampilan sosial remaja. Fokus utama diarahkan pada tanggung jawab institusional kepolisian dalam menjaga keamanan. Sebaliknya, penulis memusatkan perhatian pada peran sekolah di Sleman dalam membentuk

[16] Pratama dkk., "Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional."

			karakter pelajar melalui pendidikan moral, konseling, dan kegiatan positif sebagai upaya preventif terhadap perilaku kekerasan. Dengan demikian, perbedaan terletak pada aktor utama yang ditekankan peneliti menyoroti kepolisian sebagai penggerak utama pencegahan, sedangkan penulis menekankan institusi pendidikan sebagai garda depan dalam membentuk perilaku remaja.
5	Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing	KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA	Peneliti bertujuan untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP serta penerapan hukuman

		PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN[17] Tahun : 2021	pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan pendekatan hukum normatif. Fokusnya terletak pada norma hukum tertulis, yakni penjelasan pasal-pasal KUHP yang mengatur jenis-jenis penganiayaan dan sanksi hukum terhadap pelakunya. Sementara itu, peneulis lebih menyoroti aspek sosiologis dari fenomena kejahatan jalanan (klitih) di Sleman, dengan menekankan pentingnya peran institusi pendidikan

[17] Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN."

			dalam mencegah kenakalan remaja melalui pembentukan karakter. Perbedaan utama terletak pada pendekatan: peneliti menggunakan pendekatan normatif yang berpusat pada aturan hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang berfokus pada faktor sosial dan preventif di lingkungan sekolah. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas kejahatan yang melibatkan kekerasan, cakupan dan perspektif kajian mereka berbeda: satu berorientasi pada

			hukum positif, dan satu lagi pada intervensi sosial melalui pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelajar

Pelajar yang berada di bangku sekolah termasuk dalam kategori usia remaja, yaitu fase perkembangan yang cenderung belum stabil ketika menghadapi berbagai persoalan yang harus mereka selesaikan. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "anak karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, mem butuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan".[18] Remaja merupakan tahap perkembangan yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang cukup signifikan, serta sering kali menjadi periode yang penuh dinamika dalam pembentukan identitas diri.

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahaun 2014,

[18] Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Unja, 2013, hlm. 105.

remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.[19]

Secara umum remaja dapat didefinisikann sebagai fase peralihan dari anak – anak mmenuju dewasa. Fase peralihan yang dimaksud adalah remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.[20]

2. Penngertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis, istilah penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang mengandung makna sebagai tindakan kejam, seperti menyiksa, menindas, dan perilaku semacamnya. Ketentuan mengenai penganiayaan tercantum dalam Buku Kedua Bab XX KUHP, yakni dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Meskipun demikian, KUHP tidak memuat definisi resmi mengenai penganiayaan. Karena tidak adanya penjelasan yang eksplisit dalam

[19] Amita Diananda, *"PSIKOLOGI REMAJA DAN PERMASALAHANNYA."* ISTIGHNA, Vol. 1, No 1, Januari 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang, hlm 117
[20] Khamim Zarkasih Putro, *"Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja."* APLIKASIA, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 17, Nomor 1, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, hlm 27

undang-undang, para ahli hukum pidana di Indonesia umumnya merujuk pada rumusan Memorie van Toelichting, yang mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap tubuh atau kesehatan seseorang. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.[21]

3. Pengertian Kekerasan Remaja

Kekerasan remaja merupakan kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Remaja adalah seseorang yang sedang dalam masa peralihan dari masa anak – anak menuju ke masa dewasa. Menurut WHO rentang usia remaja adalah 10 – 18 tahun. Sementara, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan pendudukyangberusia 10-18 tahun.

Remaja bukan lagi anak-anak, namun juga belum sepenuhnya dewasa. Mereka sedang dalam proses menemukan gaya hidup yang paling cocok bagi diri mereka, sering kali dengan cara mencoba berbagai hal, meskipun tidak jarang melakukan banyak kesalahan dalam prosesnya. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang

[21] Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh dan Nontje Rimbing *"KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN."* Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021, hlm 72

diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.[22]

Kenakalan yang dilakukan remaja tak jarang menimbulkan dampak yang lebih luas seperti kekerasan yang dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh remaja dapat dikaitkan dengan proses pencarian jati diri. Klitih adalah salah satu contoh kekerasan yang dilakukann oleh remaja karena mayoritas pelaku klitih adalah remaja.

4. Pengertian Klitih

Kejahatan jalanan atau klitih di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan di jalanan oleh kelompok remaja atau pemuda yang sering kali tanpa motif jelas dan bersifat spontan. Definisi klitih di Yogyakarta sudah mulai berganti dengan sesuatu kegiatan yang negatif. Kejahatan jalanan klitih sekarang sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian.[23]

Menurut Suprapto, seorang kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, tindakan klitih umumnya dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan menyasar individu yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Suprapto mengungkap motif aksi kejahatan jalanan atau disebut klitih yang kerap

[22] Fahrul Rulmuzu, *"Kenakalan Remaja Dan Penanganannya."* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5. No. 1 Januari 2021, hlm 364

[23] Anggito Wijanarko dan Rahnalemken Ginting *"KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA"* Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021, Universitas Sebelas Maret, hlm 24

terjadi di Yogyakarta akhir-akhir ini. Menurut dia, fenomena kejahatan jalanan yang belakangan masih meresahkan masyarakat kota pelajar itu tidak muncul secara tiba-tiba.[24] Tindak kekerasan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik pada korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut serta trauma di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Suprapto mengungkapkan bahwa perilaku klitih merupakan bentuk manifestasi dari kekecewaan dan frustrasi yang dialami oleh pelaku, yang kerap kali berkaitan dengan permasalahan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun kondisi ekonomi.

Klitih memiliki karakteristik tersendiri yang dapan membedakannya dari pengguna jalan lain. Karakteristik klitih antara lain :

a. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang, bisa secara berboncengan menggunakan kendaraan maupun sekelompok orang dengan mengendarai kendaraan. Aksi klitih kerap dilakukan pada malam hari, terutama tengah malam hingga dini hari.
b. Tidak jarang para pelaku klitih berada di tempat nongkrong yang identik dengan anak-anak muda. Misalnya warung bubur kacang ijo (burjo), warmindo, warung kopi, hingga tempat tongkrongan lainnya
c. Para pelaku juga sering memilih jalanan sepi untuk melancarkan aksi mereka

[24] Kriminolog ungkap motif pelaku klitih di Yogyakarta, Alinea, diakses 7 Juli 2025, https://www.alinea.id/nasional/kriminolog-ungkap-motif-pelaku-klitih-di-yogyakarta-b1ZHV9rtY.

d. Aksi klitih yang dilakukan oleh para pelaku selalu melibatkan senjata tajam (sajam), misalnya pisau, pedang, golok, hingga gir sepeda motor yang telah dimodifikasi.[25]

5. Teori Kriminologi Terkait Kekerasan Remaja / Klitih

Teori kriminologi yang relevan untuk memahami tindak kekerasan remaja / klitih di Sleman Yogyakarta adalah Teori Asosiasi Differential. Teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama melalui hubungan dekat dan intensif dengan orang-orang yang sudah memiliki nilai-nilai menyimpang. Secara ringkas Teori Asosiasi Deferensial adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Ini berarti bahwa semua perilaku dapat dipelajari dengan cara yang berbeda. Seperti pelaku aksi Klitih, para siswa SMA tersebut awalnya hanya diajak nongkrong, lalu semua orang dalam rombongan itu minum miras, lalu mengikutinya.[26]

Teori Asosiasi Deferential dianggap relevan dengan fenomena kekerasan remaja / klitih yang ada di Sleman karena :

a. Lingkungan Sosial Remaja di Sleman

Sleman sebagai bagian dari wilayah urban dan semi-urban di Yogyakarta memiliki karakteristik sosial yang kompleks. Perpaduan antara

[25] Apa Itu Klitih? Ini Pengertian, Tujuan, Penyebab, Ciri dan Cara Mencegahnya, DetikJogja, diakses 7 Juli 2025, https://www.detik.com/jogja/berita/d-7355700/apa-itu-klitih-ini-pengertian-tujuan-penyebab-ciri-dan-cara-mencegahnya

[26] Shefania Aza Vibrillianda, Diyan Isnaeni, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi *"Pengaruh Fenomena Klitih Terhadap Ketentraman Masyarakat Dan Wisatawan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Jalan Ring Road Yogyakarta)."*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 19

budaya lokal, perkembangan modernitas, dan keberadaan banyak institusi pendidikan menjadikan Sleman sebagai wilayah padat aktivitas remaja. Hal ini yang menyebabkan pergaulan antarpelajar lintas sekolah dan kelompok sebaya sangat dinamis dan kadang tak terpantau.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial, remaja belajar perilaku menyimpang seperti klitih melalui interaksi sosial yang intens dengan kelompok sebaya yang sudah memiliki pola pikir menyimpang. Di Sleman, interaksi ini bisa terjadi:

1) Di luar jam sekolah (terutama malam hari),
2) Melalui komunitas tidak formal,
3) Atau dalam bentuk geng remaja yang mencari eksistensi.

b. Faktor Keluarga dan Komunitas

Beberapa pelaku klitih di Sleman dilaporkan berasal dari keluarga yang kurang memberikan pengawasan atau perhatian emosional. Kurangnya kontrol dari orang tua memperbesar peluang remaja untuk mencari pengganti identitas dan penerimaan dalam kelompok sebaya. Kelompok inilah yang menjadi tempat mereka belajar nilai-nilai menyimpang.

Ini sejalan dengan prinsip utama teori Sutherland yang mengatakan:

"criminal and delinquent behavior is learned by the same process as non- criminal and nondelinquent behavior. Criminal behavior is learned by differentially interacting with others (in terms of frequency, duration, priority, and intensity), mainly in primary groups, through which a person associates

with or becomes exposed both to criminal and anti-criminal “definitions” or attitudes.” [27]

" Perilaku kriminal dan kenakalan dipelajari melalui proses yang sama seperti perilaku nonkriminal dan nonkenakalan. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi diferensial dengan orang lain—dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas—terutama dalam kelompok primer. Melalui interaksi tersebut, seseorang berasosiasi dengan atau terpapar pada “definisi” atau sikap yang mendukung perilaku kriminal maupun yang menentang perilaku kriminal. "

c. Sekolah sebagai Agen Pencegahan

Di daerah Sleman, sekolah menjadi institusi strategis untuk memutus rantai asosiasi negatif:

1) Sekolah dapat memfasilitasi penguatan pergaulan positif melalui kegiatan ekstrakurikuler dan mentoring siswa.
2) Guru dan wali kelas berperan dalam memantau perubahan perilaku dan jaringan pertemanan siswa.
3) Bimbingan konseling bisa membantu siswa yang terindikasi terpengaruh kelompok menyimpang agar mendapatkan pendekatan personal.

[27] Ronald L. Akers dan Ross L. Matsueda, *“Donald R. Cressey: An Intellectual Portrait of a Criminologist*, Sociologual Imptry, Vol. 59, No. 4, November 1989, hlm 427

Dengan mendorong interaksi siswa ke arah yang positif dan produktif, sekolah mengalihkan asosiasi sosial remaja dari yang menyimpang menjadi yang konstruktif.

d. Implikasi Penanggulangan Klitih

Klitih bukan semata tindakan spontan, melainkan hasil dari proses belajar dalam lingkungan sosial tertentu. Karena itu, pendekatan represif (hukuman) tidak cukup. Teori Asosiasi Diferensial menekankan bahwa untuk menghentikan tindak pidana klitih, perlu dilakukan upaya:

1) Menyediakan alternatif asosiasi positif bagi remaja.
2) Meningkatkan literasi sosial dan emosional di sekolah.
3) Menjalin kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk mengamati dan mengarahkan pola pergaulan siswa.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian berjudul "Peran Sekolah dalam Mencegah Perilaku Kekerasan Pelajar : Studi Kasus Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Klitih di Sleman" memiliki tiga kata kunci utama yang berfungsi sebagai variabel pokok, yaitu: peran sekolah, perilaku kekerasan remaja (klitih), dan hambatan program pencegahan. Berikut adalah batasan operasional dari masing-masing konsep tersebut:

1. Upaya Sekolah Dengan Kepolisian

 Upaya penanggulangan tindak pidana klitih sekolah dengan kepolisian dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai serangkaian fungsi, tanggung jawab, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan

kepolisian termasuk kepala sekolah, guru, konselor, serta tenaga kependidikan lainnya dalam mencegah dan menangani perilaku kekerasan remaja. Peran ini meliputi:

a. Pendidikan karakter dan budi pekerti
b. Pembinaan disiplin siswa
c. Penerapan aturan tata tertib
d. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana penyaluran emosi dan bakat
e. Pendekatan konseling atau pembinaan individual
f. Kerja sama dengan orang tua dan pihak luar seperti kepolisian atau dinas sosial

 Indikator yang diamati antara lain: adanya kebijakan anti-kekerasan, pelaksanaan program pencegahan (sosialisasi, seminar, pelatihan), serta frekuensi dan efektivitas intervensi sekolah terhadap kasus kekerasan.
g. Guru menegakkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat diterima siswa dan penghuni sekolah. Disiplin yang baik dan wajar dapat diterapkan dengan pembentukan aturan-aturan yang sesuai dan tidak merugikan berbagai pihak.
h. Guru seharusnya melaksanakan peraturan dengan adil dan tidak pandang bulu. Tindakan dilakukan dengan cara memberikan sangsi yang sesuai terhadap semua siswa yang melanggar peraturan tanpa

melihat keadaan orang tua siswa tersebut. Seperti siswa yang berasal dari keluarga terpandang atau pejabat.

i. Guru memahami aspek-aspek pisikis yang ada pada siswa.

j. Adanya bagian bimbingan dan konseling di sekolah supaya dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah siswa.[28]

2. Perilaku Kekerasan Remaja (Klitih)

 Dalam konteks ini, perilaku kekerasan remaja dioperasionalkan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh pelajar atau remaja usia sekolah yang mengarah pada tindak pidana, seperti: penyerangan fisik terhadap orang lain, membawa senjata tajam, tawuran, serta aktivitas yang dikategorikan sebagai "klitih"—yakni kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja dengan motif menunjukkan eksistensi kelompok. Indikatornya meliputi: jenis kekerasan, motif, waktu kejadian, serta keterlibatan pelajar.

3. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Klitih Oleh Sekolah Dengan Kepolisian

 Hambatan program dioperasionalkan sebagai berbagai bentuk kendala, tantangan, atau keterbatasan yang dihadapi sekolah dan kepolisian dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pencegahan perilaku kekerasan remaja. Hambatan ini bisa bersifat:

 a. Hambatan Internal

[28]Lilis Karlina, *"FENOMENA TERJADINYA KENAKALAN REMAJA."*, Jurnal Edukasi Nonformal, 2020, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm 156

Hambatan internal berasal dari dalam lembaga masing-masing (sekolah dan kepolisian) yang memengaruhi efektivitas kerja sama.

Di pihak sekolah, hambatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia seperti guru BK, kurangnya anggaran untuk pembinaan karakter dan konseling, lemahnya koordinasi antar pihak sekolah, serta budaya disiplin dan empati yang belum kuat.

Di pihak kepolisian, kendala mencakup kurangnya jumlah personel dibandingkan luas wilayah dan banyaknya sekolah yang diawasi, keterbatasan waktu operasional, serta minimnya anggaran untuk sosialisasi dan pembinaan remaja.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berasal dari luar lembaga, tetapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi.

Bagi sekolah, hambatan muncul dari lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, kurangnya pengawasan keluarga, lemahnya dukungan pemerintah daerah, minimnya kolaborasi lintas sektor, serta pengaruh media sosial yang menormalisasi perilaku klitih.

Bagi kepolisian, tantangan eksternal meliputi perubahan karakter remaja yang mudah terpengaruh teknologi dan emosi, kurangnya perhatian orang tua, serta sikap sebagian sekolah yang belum terbuka terhadap kerja sama karena kekhawatiran akan stigma negatif.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Empiris : Penelitian ini menganalisis upaya sekolah dalam mencegah dan menaggulangi kekerasan remaja (klitih) di wilayah Sleman Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena fokus utama kajian adalah bagaimana lembaga sosial dalam hal ini sekolah berperan dalam membentuk perilaku dan mencegah tindakan menyimpang pada pelajar, khususnya terkait fenomena kekerasan jalanan atau klitih di Kabupaten Sleman. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk melihat persoalan klitih tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai gejala sosial yang berkaitan erat dengan dinamika interaksi sosial, nilai-nilai yang berlaku, kontrol sosial, serta peran institusi pendidikan dalam membentuk perilaku siswa.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian : Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan judul skripsi yaitu di wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yoyakarta

4. Sumber Data Penelitian

Data Primer : Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, dan observasi. Sekolah Menengah Atas di Sleman: Wawancara dilakukan kepada elemen sekolah seperti kepala sekolah atau guru konseling untuk mengumpulkan data tentang pengalaman mereka

menangani pelaku klitih, dan pandangan mereka tentang maraknya kekerasan jalanan (klitih) yang menjerumus ke tindak pidana. Kepolisian Polresta Sleman : Wawancara dilakukan kepada Bagian SDM dan BINMAS untuk mengumpulkan data mengenai maraknya kekerasan jalanan (klitih) yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian guna memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk menggali data melalui percakapan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan guru konseling dan atau kepala sekolah terkait.

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data dari hasil penelitian, penyusunan data secara sistematis, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, diikuti dengan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Secara umum, dalam penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab yang membahas secara lebih lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penulisan hukum ini yaitu "Peran Sekolah dalam Mencegah Perilaku Kekerasan Pelajar : Studi Kasus Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Klitih di Sleman".

1. Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan bagian Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi sesuai dengan rumusan masalah dalam peneltiian, di dalam bab ini menguraikan secara rinci tentang. Upaya sekolah dengan kepolisian dalam mencegah perilaku kekerasan remaja terutama klitih di wilayah Sleman.
3. Bab III merupakan bagian Pembahasan. Membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu upaya yang dilakukan oleh sekolah dengan kepolisian yang sangat penting guna mencegah maraknya perilaku kekerasan remaja yang menjerumus ke kekerasan jalanan (klitih) yang mayoritas pelakunya berstatus sebagai siswa serta memberi gambaran apa hambatan sekolah dalam melaksanakan peran pencegahan perilaku kekerasan remaja tersebut.
4. Bab IV merupakan Kesimpulan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam menanggulangi tindak kekerasan pelajar terutama kltih di wilayah Sleman.